

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 1 Tahun 1992**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG KARTU KELUARGA  
DAN KARTU PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi waktu dan biaya, perlu mengubah tarif serta jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk.
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat 2 lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, maka di pandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1986 tentang Karu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
  - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas dipandang perlu diaturdan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaga-lembaga Nomor 38 Tahun 1974).
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daera Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
  3. Undang-undang nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia.
  4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957).

5. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1979).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing.
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Ulang jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan administrasi umum di Desa dan Kelurahan jo. Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.
11. Kepmendagri Nomor 48 Tahun 1990 tentang perubahan pasal 7 ayat 2 lampiran Kepmendagri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 perihal pelaksanaan registrasi penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (Enam Puluh) tahun ke atas.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1986 tentang Kartu Tanda Penduduk.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1986 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.

208/IV/1986 tanggal 21 April 1986.

A. Pasal 1 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Daerah adalah wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- e. Desa adalah Desa dalam Wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- f. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- g. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- j. Penduduk adalah setiap orang dan atau keluarga dan atau anggota masyarakat yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan seterusnya serta terdaftar di kantor Kelurahan / Desa.
- k. Penduduk sementara adalah orang asing yang diam sementara dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru untuk jangka waktu tidak lebih dari 100 (seratus) hari.
- l. Calon penduduk adalah setiap orang atau keluarga yang pindah tempat dari wilayah hukum diluar wilayah hukum kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru.
- m. Penduduk tamu adalah setiap orang atau keluarga Warga Negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat kesuatu kelurahan / Desa baik dalam rangka kunjungan keluarga, kunjungan dinas maupun kunjungan keluarga lainnya yang tidak melebihi dalam jangka waktu 100 hari.
- n. Penduduk warga negara Asing adalah setiap orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- o. Administrasi kependudukan adalah kegiatan pencatatan data penduduk pada buku administrasi penduduk di kantor Kelurahan / Desa.
- p. Mutasi adalah Perubahan jumlah penduduk yang disebabkan perpindahan, kelahiran dan kematian.
- q. Kartu Keluarga yang memuat daftar nama Kepala / anggota keluarga berikut data / identitas lainnya yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
- r. Kartu tanda penduduk adalah kartu identitas seseorang sebagai bukti diri dari setiap anggota masyarakat yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah / pernah kawin serta telah menetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- s. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.

- t. Kepala Keluarga adalah :
1. Seseorang lelaki kawin atau tidak juga bertempat tinggal bersama serta bertanggung jawab dengan keluarganya.
  2. Seseorang perempuan yang pernah kawin atau tidak yang bertempat tinggal bersama serta bertanggung jawab dengan keluarganya.
  3. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  4. Kepala Asrama / Kesantrian / Rumah Yatim Piatu / Panti Jompo dan lain-lain sejenisnya dimana orang bertempat tinggal bersama-sama.
  5. Orang yang menjadi atau kuasa / wakil orang yang terganggu ingatannya.
  6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

B. Pasal 6 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru diwajibkan memiliki Kartu Keluarga.
2. Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga diwajibkan kepada keluarga dari calon penduduk yang memiliki surat keterangan pindah / mutasi penduduk sebagaimana daitur dalam ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini.
3. Kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan data / identitas kepala / anggota keluarga yang bersangkutan dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. nama lengkap kepala / anggota keluarga
  - b. jenis kelamin.
  - c. Hubungan dengan kepala keluarga.
  - d. Kelahiran : - Tanggal / Tahun
    - Tempat
    - Propinsi
  - e. Status perkawinan : - kawin
    - belum
    - Duda / janda
  - f. Agama
  - g. Kewarganegaraan :
    - WNRI (No. Tgl.SBKRI)
    - Orang asing (No. Tgl. Dokumen Imigrasi atau STMD)
  - h. Pendidikan Umum terakhir
  - i. Membaca / menulis :  
Dapat :
    - Latin
    - Arab
    - Lain-lain
    - tidak dapat
  - j. Pekerjaan / Jabatan
  - k. Tanggal mulai tinggal di Kelurahan ini.
  - l. Kepindahan dari tempat tinggal yang terakhir.
  - m. Nama Bapak / Ibu
  - n. Nomor Kartu Tanda Penduduk yang pernah diberikan (terakhir).
  - o. Akseptor Keluarga berencana :
    - Vasektomi

- Kondom
  - Tubektomi
  - Pil
  - IUD
  - Suntikan
  - Lain-lain.
- p. Cacat Tubuh
- Cacat Badan (CB)
  - Cacat Mental (CM)
  - Tuna Netra (TN)
  - Tuna Wirata (TW)
  - Tuna Rungu (TR)
  - Jompo (J)

q. Keterangan Lain.

4. Bentuk dan warna kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Blanko kartu keluarga dibuat tiap 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) halaman.
  - b. Bahan : Kertas Manila Karton.
  - c. Ukuran : Panjang 34 cm dan lebar 23 cm.
  - d. Warna : Merah jambu.

5. Kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini diisi dan ditandatangani oleh kepala keluarga, ketua Rukun Tetangga, Lurah / Kepala Desa dan Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
- tidak dibenarkan diisi dengan tulisan tangan / tinta
  - diisi dengan / diketik bersih.
  - Pada nomor urut anggota keluarga terakhir harus diparaf oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa sepanjang Kepala Lingkungan belum dibentuk.
  - Diisi dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dalam perincian sebagai berikut :

- Lembar I : Untuk kepala keluarga yang bersangkutan
- Lembar II : Untuk Arsip Ketua RT
- Lembar III : Untuk Kantor Kelurahan / Desa
- Lembar IV : Untuk Kantor Camat

6. Kartu Keluarga yang hilang / rusak dapat dimintakan gantinya dengan diberi kode "DUPLIKAT"

- C. Pasal 8 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah pernah kawin dan terdaftar dalam kartu keluarga wajib memiliki kartu tanda penduduk.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga diwajibkan bagi calon penduduk sebagaimana diatur ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini.
  - (3) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan data identitas pribadi yang bersangkutan antara lain sebagai berikut :

- a. Nama lengkap
  - b. Jenis kelamin dan Golongan Darah
  - c. Tempat / Tanggal lahir.
  - d. Kawin / Tidak kawin dan agama.
  - e. Pekerjaan
  - f. Alamat Tempat Tinggal
  - g. RT / RW
  - h. Kelurahan / Desa
  - i. Kecamatan
- (4) Bentuk dan warna serta alat pengaman kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bahan : Kertas Water merk dengan lambang Garuda Pancasila.
  - b. Ukuran : Panjang 9 cm, Lebar 6 cm
  - c. Bagian kartu tanda penduduk warga negara Indonesia kata-kata yang terdapat pada halaman depan, harus dicetak/ tertulis dengan tinta warna hitam seperti :
    1. Kartu tanda penduduk.
    2. Warga negara Indonesia
    3. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
    4. Bagi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing kata-kata tersebut pada sub C ayat ini dicetak / tertulis dengan tinta warna merah
    5. Lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru diberi tinta pengaman (Invisible) dan dibawah lambang tertulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk
    6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan hukuman pidana kurung / denda
    7. Tanda tangan atau cap jempol tangan pemegang Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi buta aksara hanya cap jempol kiri saja.
- (5) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal dikeluarkan yang disesuaikan dengan tanggal kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing tidak dibenarkan memiliki lebih dari 1 (satu) kartu tanda penduduk.
- (7) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru dengan kode "DUPLIKAT" setelah ada tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat.
- (8) Setiap penduduk yang pindah atau meninggal dunia, kartu tanda penduduknya dicabut dan harus diserahkan kepada Camat melalui Lurah / Kepala Desa setempat baik oleh yang bersangkutan maupun oleh ahli warisnya.

D. Pasal 11 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (empat belas) hari semenjak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

E. Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia.:

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Jangka waktu kartu tanda penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT).

F. Pasal 13 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mengabulkan permintaan / pemberian kartu keluarga atau duplikatnya stiap set (rangkap empat) dikenakan biaya / leges masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Untuk mengabulkan permintaan / pemberian kartu tanda penduduk atau Duplikatnya dikenakan biaya / leges masing-masing sebesar :
  - a. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap Kartu Tanada Penduduk Warga Negara Indonesia.
  - b. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Bagi Penduduk yang tergolong tidak mampu dibebaskan dari segala biaya sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- (4) Biaya uang leges sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disetorkan ke kas daerah Tingkat II Pekanbaru sebagai penerima Daerah.

## **Pasal II**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

**K e t u a,**

Cap/dto

**H. NASIR ZEIN**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Pekanbaru

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Riau  
Dengan Surat Keputusan

Tanggal : 15 September 1992  
Nomor : 3 Tahun 1992  
Seri : D Nomor 1

Nomor : Kpts. 228 /V/1992  
Tanggal : 20 Mei 1992

## **SEKRERARIS KOTAMADYA/DAERAH**

**Cap/dto**

**H. R. U S M A R**

Pembina NIP. 010046013

### **PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Nomor : 1 Tahun 1992**

**Tentang**

#### **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU PENDUDUK**

##### **I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mengatur dan meningkatkan pelayanan serta efisiensi dari segi waktu mengenai pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan meringankan beban masyarakat dipandang perlu mengubah jangka waktu berlaku Kartu Tanda Penduduk dari 2 (dua) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan seumur hidup bagi penduduk berusia lanjut 60 (enam puluh) tahun keatas.

Kebijaksanaan ini merupakan suatu langkah yang sangat menggembirakan terhadap pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991.

Untuk itu realisasi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1986.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d II cukup jelas